



KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

KECAMATAN BAYANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

KECAMATAN BAYANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
4. Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
5. Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Camat Bayang Nomor tanggal Januari Tahun 2018 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.

KEDUA

: Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.

KETIGA

: Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Tanjung Durian Pasar Baru.

KEEMPAT

: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjung Durian
Pada Tanggal : 03 Januari 2019

WALI NAGARI



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Bayang di Pasar Baru;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2019
 TANGGAL : 03 JANUARI 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	YULIANTI, S.Kom	Tanjung Durian, 23 Juli 1991		S.1	Sekretaris Nagari	Sekretariat Nagari
2	HENGKI SEPRI YEENDRA, S.Ap	Tanjung Durian / 20 Agustus 1989		S.1	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Teknis
3	ROSI GUSMANELI	Tanjung Durian / 03 Juni 1993		SMA	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Teknis
4	YUSMANTO	Lubuk Anau / 01 Juli 1961		STM	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Sekretariat Nagari
5	MIMI MARLINA	Tanjung Durian / 13 Mei 1987		SMA	Kepala Urusan Perencanaan	Sekretariat Nagari
6	WAHYU ILLAHI	Tanjung Durian, 22 Mei 1995		SMK	Kepala Urusan Keuangan	Sekretariat Nagari
7	SYAHRIAL	Pasar Baru, 08 November 1966		SMA	Kepala Kampung Labuh	Pelaksana Kewilayahan
8	EPIS	Kaluat / 24 Desember 1974		MA	Kepala Kampung Marapalam	Pelaksana Kewilayahan
9	YONDRIZAL	Tanjung Durian / 03 Juni 1973		SMU	Kepala Kampung Lubuk Bay	Pelaksana Kewilayahan

WALI NAGARI

